



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2/HK.04/6101/2022

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum serta kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas kepada masyarakat luas, perlu membentuk media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 7 Februari 2022 tentang Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagai berikut:

- a. Facebook : Jdih Kpu Sambas
- b. Instagram : @jdihkpu_sambas
- c. Twitter : @jdihkpu_sambas
- d. Youtube : JDIH KPU Sambas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas digunakan sebagai:

- a. media penyuluhan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- b. media penyebarluasan produk hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum;

d. sarana . . .

- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubbag Hukum,




SAMSUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2/HK.04/6101/2022
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS**

A. FACEBOOK

Nama Pengguna : Jdih Kpu Sambas

URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu.kabsambas/>

Tampilan :




B. INSTAGRAM

Nama Pengguna : @jdihkpu_sambas

URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_sambas/

Tampilan :




C. TWITTER

Nama Pengguna : @jdihkpu_sambas

URL : https://twitter.com/jdihkpu_sambas

Tampilan :




D. YOUTUBE

Nama Pengguna : JDih KPU Sambas

URL :

https://www.youtube.com/channel/UCO2IC_o8rGeR73F1Zxd5Khw

Tampilan :



Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPAS,

ttd.

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPAS
Kasubag Hukum,

